



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO. 0987 / D 1986

tentang

Pembukaan dan Penerimaan Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 telah ditetapkan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA);
bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Umum Ting-
kat Atas Negeri sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu menetapkan
pembukaan dan penerimaan Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

Keputusan Presiden Republik Indonesia :

Nomor 44 Tahun 1974;

Nomor 40/M Tahun 1980;

Nomor 45/M Tahun 1983;

Nomor 15 Tahun 1984;

Nomor 138/M Tahun 1985;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;

tanggal 30 Juli 1979 No. 0145/0/1979;

tanggal 11 September 1980 No. 02225/0/1980;

tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;

Tujuan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan
No. 0-657/1/MPAN/1986 tanggal 3 Desember 1986;

M U N I T I O S E A N

Apabila Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;

diizinkan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;

tersebut sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan

an, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja
 eri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan
 an dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978.

rganisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" ada
 agaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

kan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
 udayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksana-
 entuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang
 di wilayahnya.

ntuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-ma-
 kolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada sa-
 aran tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini da-
 aran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan
 aan tahun 1986/1987 dan untuk tahun-tahun selanjutnya
 ta anggaran yang selaras dengan itu.

berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia
 1453 (seribu empat ratus lima puluh tiga) buah yang ter-
 i 27 (dua puluh tujuh) propinsi..

lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur
 lanjut dalam ketentuan tersendiri.

an ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berla-
 t terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Deputi I

Moetanto

MOETANTO DEPUTI I

D.I. ACEH
 Pembukaan

7

2	3	4	5	6
	20. SMA Negeri Paciran	-	Paciran	Kabupaten Lamongan
	21. SMA Negeri Pasanggaran	-	Pasanggaran	Kabupaten Banyuwangi
	22. SMA Negeri Pulung	-	Pulung	Kabupaten Ponorogo
	23. SMA Negeri 2 Jatiro	-	Jatiro	Kabupaten Lumajang
	24. SMA Negeri 17 Surabaya	-	Sukolilo	Kotamadya Surabaya
	25. SMA Negeri Jogorogo	-	Jogorogo	Kabupaten Ngawi
	1. SMA Negeri Geulumpang Minyeuk	-	Geulumpang Tiga	Kabupaten Pidie
	2. SMA Negeri Peudada	-	Peudada	Kabupaten Aceh Utara
	3. SMA Negeri Susoh	-	Susoh	Kabupaten Aceh Selatan
	4. SMA Negeri Kuala Tadu	-	Kuala	Kabupaten Aceh Barat

- 09.1.2.1038.23.01.06.110
- 09.1.2.1038.23.01.06.120
- 09.1.2.1038.23.01.06.140
- 09.1.2.1038.23.01.06.210
- 09.1.2.1038.23.01.06.220
- 09.1.2.1038.23.01.06.230
- 09.1.2.1038.23.01.06.231
- 09.1.2.1038.23.01.06.232
- 09.1.2.1038.23.01.06.233
- 09.1.2.1038.23.01.06.250
- 09.1.2.1038.23.01.06.340
- 09.1.2.1038.23.01.06.360